

**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di Desa Leran,
Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)**

**Analysis Of Islamic Law On The Practice Of Saving And Borrowing Pnpm
Mandiri Rural Women Group (Case Study in Leran Village, Sluke
Subdistrict, Rembang Regency, Central Java)**

Aulia Nurisma Putri^{1*}, A'rasy Fahrullah²

(¹² Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya)

*E-mail: aulianurismaputri@gmail.com

Naskah masuk: 21-09-2021

Naskah diperbaiki: 11-10-2021

Naskah diterima: 23-10-2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek utang-piutang dan pengembalian uang dalam aktivitas SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran serta menganalisis hukum Islam terhadap pelaksanaan SPP. Metode pengumpulan data yang dipakai meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktik pinjaman pada SPP PNPM Mandiri termasuk utang piutang dengan sistem kredit, di mana hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dengan syarat di dalamnya tidak ada bunga. Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPP terdapat biaya tambahan jasa administrasi sebesar 1,5% setiap bulan yang dibebankan kepada anggota. Biaya tambahan tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara anggota dengan pihak UPK atas dasar sama-sama rela (ikhlas). Anggota tidak merasa keberatan karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan malah semakin banyak yang berminat untuk bergabung menjadi anggota.

Kata kunci: [bunga, riba, spp pnpm mandiri perdesaan, utang-piutang]

ABSTRACT

This research aims to find out the practice of debts and refunds in the activities of SPP PNPM Mandiri Rural in Leran Village and analyze Islamic law against the implementation of SPP. The data collection methods used are interviews and documentation. The results of this study concluded that the practice of lending to SPP PNPM Mandiri includes receivable debt with the credit system, where it is allowed in Islam with the condition that there is no interest. In its implementation, SPP activities there is an additional cost of administrative services of 1.5% each month charged to members. The additional cost has become an agreement between both parties between members and upk parties on the basis of equal willingness (sincere). Members do not feel objected because it has become a mutual agreement and instead more and more are interested in joining the members.

Keywords: [interest, usury, SPP PNPM Mandiri Perdesaan, debts]

Copyright © 2021 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup mandiri, membutuhkan kontak sehari-hari dengan manusia lain, seperti bekerja sama dalam rangka memenuhi hajat hidup. Dalam Islam, hubungan sesama manusia ini dinamakan dengan muamalah. Muamalah sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur semua hal mengenai interaksi sosial serta peraturan hidup antar manusia guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."¹

Sударsono dalam jurnal Saripudin (2013) mengemukakan bahwa manusia diberi kebebasan untuk mempertahankan hidupnya, tetapi tidak sepenuhnya karena dibatasi oleh hak serta kewajiban manusia lain. Karenanya, sikap saling menghargai sangat dibutuhkan supaya manusia terhindar dari perselisihan yang mengakibatkan kehilangan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam lingkungan masyarakat, telah dilakukan berbagai macam kerja sama, salah satunya adalah praktek utang-piutang. Kerja sama tersebut dilakukan mulai dari antar perseorangan (personal) yang bersifat informal hingga lembaga keuangan bersifat formal, misalnya Bank, BMT, dan lembaga keuangan lain.

Utang-piutang dalam ajaran Islam termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan. Namun, dalam penerapannya harus dilakukan secara cermat karena dapat membawa seseorang menuju surga dan juga menjerumuskan seseorang dalam neraka (Zulfa, 2015). Utang-piutang atau disebut dengan *qardh* dapat diartikan sebagai pertukaran harta benda dengan debitur untuk sementara, kemudian si peminjam itu boleh menggunakan harta pinjaman tanpa

diwajibkan membayar ganti rugi, dan dalam jangka waktu tertentu, peminjam harus mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemberi berupa barang bernilai setara (Ath-Thayar, 2009). Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."²

Ayat ini memberi penjelasan bahwa Allah bakal memberi pinjaman yang berlipat ganda dalam bentuk rezeki yang melimpah bagi orang yang memberikan pinjaman dalam bentuk barang di jalan Allah. Oleh karena itu, disunahkan bagi semua orang untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang sangat membutuhkan selagi ia mampu atau memiliki harta berlebih, salah satunya berupa pinjaman uang (Syafe'i, 2001).

Sejalan dengan program pemerintah untuk mengentaskan tingkat kemiskinan di desa, pemerintah mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di kota Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007. PNPM Mandiri menggunakan program tersebut sebagai salah satu sistem program pemberdayaan masyarakat dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan di desa. Dana yang disediakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari APBN dan APBD yang diberikan melalui rekening bersama milik desa di kecamatan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membangun fasilitas yang mendorong daya produksi perdesaan, pinjaman untuk kelompok ekonomi yang dimanfaatkan sebagai modal usaha dan

¹ tafsirweb.com. *Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2*. Diakses pada 7 Maret 2021

² Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>. Diakses pada 7 Maret 2021

kegiatan sosial.³ Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menjadi tindakan nyata dalam merealisasikan visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan ini yang memiliki tujuan untuk mendorong pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam desa, mempermudah akses penyediaan dana usaha berskala mikro, memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat lembaga kegiatan kaum perempuan, mengurangi Rumah Tangga Miskin (RTM) serta menciptakan lapangan pekerjaan di daerah perdesaan.

Desa Leran merupakan desa yang berada di Kecamatan Sluke yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, nelayan dan sebagian kecil pedagang karena wilayah desa ini didominasi dengan area persawahan serta berbatasan langsung dengan laut Jawa. Masyarakat di Desa Leran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan pinjaman modal dengan persyaratan yang mudah. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan menjadi program yang banyak diminati oleh masyarakat Desa Leran. Sudah banyak warga desa yang menjadi peserta dalam kegiatan ini. Hal tersebut didorong oleh faktor ekonomi, yakni kebutuhan yang semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya harga bahan pokok serta adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak. Namun, pendapatan yang diperoleh belum memenuhi semua kebutuhan tersebut, apalagi di desa ini para ibu rumah tangga tidak bekerja dan hanya bergantung pada gaji suami. Selain itu, jika dibandingkan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, SPP PNPM Mandiri Perdesaan dipilih karena memiliki kriteria sederhana dan suku bunga rendah. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ainun Ainia (2014) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk*

Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Perdesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)" memaparkan bunga yang terdapat dalam transaksi utang-piutang kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan bukan dikategorikan sebagai riba dan boleh berdasarkan hukum Islam, sebab tidak terdapat unsur eksploitasi dan pelipat gandaan dengan jangka waktu yang ditentukan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Atina Nuzulia (2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)*" menyatakan bunga pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa esensi dari pinjam meminjam yang mengandung riba yakni Anggota Kelompok SPP melakukan eksploitasi (penyelewengan dana bukan untuk tambahan modal usaha) ke UPK dan anggota kelompok lain. Dengan adanya tunggakan merupakan tindakan kezaliman, yang mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan baik kelompoknya ataupun kelompok lain (Sumarti, 2020).

Dari paparan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran terkait pelaksanaan utang-piutang dan pengembalian uang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran serta menganalisis hukum Islam mengenai pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan menjadi landasan dalam mengetahui pandangan Islam terhadap pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat,

³ wikipedia.com. *PNPM Mandiri Perdesaan*. Diakses pada 7 Maret 2021

baik pengelola maupun anggota.

2. KAJIAN PUSTAKA

Utang-Piutang

Pada dasarnya utang-piutang adalah akad berbentuk *ta'awun* (tolong-menolong) kepada orang yang membutuhkan karena memberikan pinjaman termasuk perbuatan baik (*ma'ruf*) yang membantu meringankan beban sesama manusia. Ada pula yang berpendapat pinjaman lebih baik dibandingkan dengan sedekah, sebab orang tak akan melakukan pinjaman kecuali dalam keadaan benar-benar butuh (Syarifuddin, 2005). Dalam Islam, kegiatan utang-piutang diperbolehkan asalkan dengan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat. Guna mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi, maka umat muslim diharuskan untuk mencatat setiap utang yang dilakukan (Ro'fiah & Fadila, 2021). Aziz & Ramdansyah (2016) dalam jurnalnya yang berjudul "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam", mengemukakan bahwa utang sebagai metode terakhir dalam meraih nilai, dan apabila mengandung nilai keterpaksaan, sebaiknya berusaha agar tidak terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, hendaknya memperhatikan utang dan tidak menjadikan utang tersebut menjadi faktor utama yang dapat menyengsarakan, baik di dunia maupun akhirat.

Riba

Dalam bahasa Arab, riba bermakna "bertambah", sementara dalam terminologi Islam, riba bermakna "memaksa peminjam untuk membayar lebih dari jumlah yang dipinjam", baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa (Yuliana, Tarmizi, & Panorama, 2017). Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa sebenarnya konsep riba sudah dikenal lama serta maknanya telah mengalami banyak perkembangan. Riba tidak hanya dibicarakan oleh umat Islam, tetapi juga di berbagai kalangan non-Muslim seperti Hindu, Budha, Yahudi, Yunani, Romawi, dan Kristen, yang menganggap bahwa riba adalah masalah serius. Dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman untuk melarang riba adalah Al-

Qur'an, Hadits dan Ijma. Ketiga sumber ini, baik sedikit maupun banyak, setuju bahwa riba adalah haram. Salah satu dari tujuh dosa utama yang harus dihindari adalah riba (Budiantoro, Sasmita, & Widiastuti, 2018). Allah tidak mengampuni mereka yang memakan riba sampai mereka benar-benar melakukan taubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Allah dan Rasul melaknat siapapun yang memakan riba tanpa terkecuali (Ulum, 2016). Oleh karena itu, terdapat hikmah pelarangan riba, yakni membiarkan orang saling membantu, menutup pintu perilaku yang merusak hubungan antar sesama dan memperindah pekerjaan, serta tidak menyakiti orang yang sedang dalam kesulitan (Tho'in, 2016).

Bunga

Muhammad Syafi'i Antonio yang dikutip dari jurnal Abdul Rahim (2015) menyatakan, "bunga yaitu tambahan dalam pinjaman uang yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan penggunaan pokok berdasarkan rentang waktu yang telah disepakati di awal". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Efa Rodiah Nur (2015) memaparkan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli *fiqh* Islam kontemporer terkait dengan hukum bunga. Beberapa orang mengatakan bahwa riba dan bunga bank adalah sama, yakni terdapat tambahan tanpa imbalan. Yang lain berpendapat bahwa melarang bunga bank tidak pantas karena tujuan dan cara melaksanakan bunga berbeda secara signifikan dari riba, yang dilarang dalam Al-Qur'an selama periode Jahiliyah. Pernyataan ini didasarkan pada alasan antara lain: *pertama*, jumlah bunga yang diambil dan diberikan oleh bank kepada konsumen jauh lebih rendah daripada riba yang ada selama periode Jahiliyah. *Kedua*, pengambilan bunga tidak akan menghasilkan keuntungan besar bagi bank atau konsumen, dan tidak ada pihak (bank atau pelanggan) yang akan dirugikan oleh

pemberian bunga. *Ketiga*, pembiayaan nasabah adalah untuk alasan produktif, sedangkan riba adalah untuk tujuan konsumtif pada zaman Jahiliyah. *Keempat*, kesediaan kedua belah pihak untuk bertransaksi. Bunga bank sama dengan membeli dan menjual atas dasar yang disepakati bersama (*'antarâdhin*) antara nasabah dan bank.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Umumnya, kegiatan ini memiliki tujuan untuk mendorong pengembangan potensi dalam kegiatan menabung dan meminjam pedesaan, mempermudah akses ke pembiayaan usaha skala mikro, memenuhi persyaratan pendanaan sosial dasar, meningkatkan kegiatan perempuan, menurunkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), serta menyediakan pekerjaan pedesaan.⁴ Pada pelaksanaannya, aktivitas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sinollah (Sinollah, 2019) telah membuktikan bahwa SPP membantu masyarakat dalam mengembangkan bisnisnya, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan sumber pendapatan untuk membantu keluarga setiap anggota kelompok menangani masalah ekonomi.

3. METODE

Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian lapangan, yakni jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi langsung dari responden. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang lebih ditekankan dari segi pemahaman secara intensif terhadap suatu permasalahan (Siyoto & Sodik, 2015). Sumber data dalam penelitian berupa sumber data primer dan data sekunder. Pada sumber data primer penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan bidang ini, yaitu orang yang meminjam

(anggota) dan pihak UPK yang memberi pinjaman. Sementara pada sumber data sekunder berbentuk dokumen yang berasal dari beberapa buku, hasil penelitian, jurnal, dan dokumen lain yang dijadikan referensi sesuai dengan topik penelitian, yakni utang-piutang dan buku-buku fiqh lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: *pertama*, wawancara terhadap narasumber sebagai sumber data dan informasi yang bertujuan untuk menggali informasi tentang fokus penelitian. Dalam metode ini penulis mewawancarai secara langsung staf UPK Kecamatan Sluke, ketua kelompok SPP, anggota SPP serta tokoh agama di Desa Leran. *Kedua*, metode dokumentasi yang memperoleh semua data yang berkaitan dengan dokumentasi tertulis kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan yang dijadikan objek dalam penelitian serta digunakan untuk mengakses kajian teori dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*Display*) dan terakhir penarikan kesimpulan (verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah aktivitas memberikan modal dari pemerintah melalui UPK kepada kelompok perempuan yang memiliki aktivitas simpan pinjam. Umumnya, kegiatan ini memiliki tujuan mendorong pengembangan potensi dalam kegiatan simpan pinjam di pedesaan, memberikan fasilitas yang mudah dalam mengakses pendanaan usaha skala mikro, memberikan kemudahan akses penyediaan dana usaha berskala mikro, memenuhi kebutuhan penyediaan dana sosial dasar, memperkuat lembaga kegiatan kaum perempuan, menurunkan tingkat Rumah

⁴ Tim Redaksi. 2007. *PTO IV Kegiatan SPP*. Jakarta: Bapemmas. Hal 58

Tangga Miskin, serta menyediakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Diharapkan melalui kegiatan ini, perkembangan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan, terutama bagi RTM yang memerlukan dana dalam mengembangkan atau mendirikan usaha untuk kesejahteraan hidupnya.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Leran sudah ada sejak tahun 2008. Meskipun PNPM Mandiri Perdesaan sudah terbentuk pada tahun 2007 dan sudah diterapkan di beberapa kecamatan lain, tetapi Kecamatan Sluke baru menerapkan program ini pada tahun 2008 begitu pula dengan program SPP di Desa Leran yang mengikuti peraturan kecamatan. Dahulu, program SPP ini ditujukan untuk RTM (Rumah Tangga Miskin). Akan tetapi, kebanyakan dari mereka malah takut terlilit utang banyak dikarenakan khawatir tidak mampu membayarnya sehingga hanya mendirikan usaha kecil-kecilan dengan modal sendiri. Kini, pinjaman SPP digunakan untuk simpanan serta mencukupi kebutuhan. Bagi pedagang, pinjaman SPP biasanya digunakan untuk tambahan modal.

Pada awal berdirinya SPP, kelompok yang terbentuk hanya 2-3 kelompok saja dengan jumlah anggota yang tidak terbatas. Namun, seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya anggota yang bergabung, kelompok SPP ini dipecah menjadi beberapa kelompok lagi berdasarkan peraturan. Kini, di Desa Leran sudah terdapat 7 kelompok SPP yang masih aktif dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan dengan anggota maksimal 10 orang. Berikut adalah data kelompok beserta ketuanya.

Tabel 1. Data Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Leran

No	Kelompok	Nama Ketua
1	Merpati	Ibu Shofiatul Milla
2	Rambutan	Ibu Nur Khamimah
3	Pepaya	Ibu Inayah
4	Dahlia	Ibu Siti
5	Mawar	Ibu Himah
6	Jambu	Ibu Mas'amah
7	Beruang	Ibu Wahyuni

SPP di Desa Leran menggunakan sistem

tanggung renteng yang mana pembayaran utang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan jatuh tempo sehingga jika ada yang belum lunas, maka dana tidak dapat dicairkan lagi karena masih menunggu anggota lain yang melunasi. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa anggota lama yang sudah pasti mendapatkan pinjaman lebih banyak meminjamkan sebagian/seluruh pinjamannya pada orang yang benar-benar membutuhkan. Menurut Ibu Shofiatul Milla selaku ketua Kelompok Merpati, hal tersebut biasa terjadi dan boleh dilakukan asalkan orang yang diberi pinjaman tersebut bertanggung jawab atas utangnya serta dapat membayar tepat waktu.

Modal pinjaman SPP berasal dari bantuan pertama sejak diterapkannya program ini pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007 dan masih berlanjut hingga sekarang. Dari sekian banyaknya program pemerintah yang dikeluarkan, PNPM Mandiri Perdesaan khususnya SPP ini berlangsung lebih tertib dan disiplin jika dibandingkan dengan program lain. Dana digilirkan secara merata dalam bentuk pinjaman. Kini, dana yang dikelola mencapai Rp 3 miliar se-Kecamatan Sluke. Salah satu kelebihan PNPM Mandiri Perdesaan adalah peminjam tidak harus datang ke kantor, melainkan petugas yang akan mendatangi kelompok-kelompok SPP di Desa.

Setiap tiga bulan sekali, diadakan rapat yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, BPD, ketua kelompok serta pengurus UPK yang diundang. Rapat ini membahas mengenai berjalannya SPP di desa-desa yang ada di Kecamatan Sluke sehingga dapat diketahui kelompok mana yang tepat waktu maupun kelompok yang telat dalam pembayarannya. Selain rapat itu, ada yang pula MAD (Musyawarah Antar Desa) yang diadakan setiap tahun sekali sebagai dasar penetapan peraturan dalam SPP.⁵

⁵ Wawancara (Ibu Shofiatul Milla, Ketua Kelompok Merpati pada 19 Maret 2021)

Proses Pengajuan Pinjaman

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Shofiatul Milla, syarat dalam pengajuan pinjaman SPP adalah dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri serta fotokopi Kartu Keluarga (KK). Apabila si peminjam janda, maka harus ada salah satu keluarga yang ikut sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar meminjam. Sama halnya dengan syarat menjadi anggota. Jika telah melakukan simpan pinjam, berarti orang tersebut telah resmi bergabung dalam anggota SPP. Jadi, tidak ada syarat khusus dalam menjadi anggota SPP ini. Ketika ada salah satu anggota keluar maupun diganti, maka saat bergabung lagi orang tersebut akan kembali dari awal menjadi anggota baru dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000.

Besar kecilnya dana yang dipinjam anggota didasarkan pada keanggotaannya, yakni anggota baru dan anggota lama. Anggota baru (orang yang pertama kali pinjam) hanya boleh meminjam senilai Rp 1.000.000. Jika dapat melunasinya, akan meningkat menjadi Rp 1.500.000 dan begitupun seterusnya. Sedangkan untuk anggota lama dapat meminjam lebih banyak asalkan tidak melebihi Rp 10 juta. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin lama menjadi anggota, maka semakin tinggi pula dana yang dapat dipinjam.

Adapun jumlah pinjaman setiap kelompok tidak boleh melebihi Rp 100 juta. Apabila lebih dari Rp 100 juta, maka anggota harus dipecah berdasarkan peraturan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa). Jadi, setiap anggota SPP dibatasi maksimal meminjam Rp 10 juta. Hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa setiap kelompok maksimal memiliki 10 anggota.

Adapun proses pengajuan pinjaman melalui beberapa tahap, antara lain:

1) Proposal

Tahap pertama dalam pengajuan pinjaman adalah dengan membuat proposal pengajuan pinjaman perguliran SPP/UEP yang dibuat oleh masing-masing ketua kelompok. Dalam proposal ini dilampirkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan, yakni: a)

Permohonan; b) Rekomendasi Kades; c) Profil kelompok; d) Surat pernyataan Tanggung Renteng; e) Berita Acara Penetapan Pengurus kelompok dan Jumlah Pinjaman; f) Surat persetujuan suami/istri atau orang yang bertanggung jawab terhadap peminjam; g) Fotokopi KTP Peminjam beserta suami/istri atau orang yang bertanggung jawab atas peminjam; h) Fotokopi kartu keluarga (KK). Dalam proposal juga terdapat surat pernyataan tanggung renteng yang ditandatangani oleh masing-masing anggota kelompok bahwa mereka telah menyetujui dan sanggup melaksanakan peraturan dalam peminjaman.⁶

2) Verifikasi

Pada tahap ini semua anggota kelompok yang mengajukan pinjaman serta tercantum dalam proposal berkumpul di kediaman ketua kelompok. Tim verifikasi dari pihak UPK juga datang untuk melakukan verifikasi kelayakan calon peminjam dengan melakukan tanya jawab. Setiap anggota kelompok akan di berikan pertanyaan mengenai pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Misalnya, tentang pekerjaan suami-istri, pendapatannya berapa, pengeluaran belanja per hari, kuota listrik per bulan, kuota internet, biaya sekolah, ongkos per hari, uang jajan anak dan pertanyaan lain yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Tim verifikasi ini mempunyai kriteria sebelum menyetujui pengajuan pinjaman, yaitu dilihat dari pemasukan/gaji per anggota. Apabila anggota yang mengajukan pinjaman melebihi dari pemasukannya, maka dari pihak UPK sendiri menyarankan untuk tidak meminjam terlalu banyak agar tidak memberatkan dalam pembayarannya.

3) Persetujuan

Setelah melalui proses verifikasi tahap selanjutnya adalah *acc* atau persetujuan. Anggota yang telah memenuhi kriteria melakukan tanda-tangan di berita acara

⁶ Proposal SPP/UEP Kelompok Merpati

ketua kelompok guna membuktikan bahwa dirinya telah setuju dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peminjaman.

4) Pencairan Dana

Dalam tahap ini, tim verifikasi melakukan pelaporan kepada tim pendanaan UPK mengenai para anggota yang layak diberi pinjaman. Selanjutnya, dilakukan rapat pendanaan bersama seluruh pengurus UPK guna membahas terkait dengan jumlah dana yang dicairkan. Biasanya dana ini akan dicairkan kurang lebih satu bulan setelah pengajuan pinjaman. Prosedur pencairan uang kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk uang. Pada tahap ini, UPK meminta agar semua anggota kelompok hadir ketika uang dicairkan. Dana yang diberikan kepada setiap kelompok berjumlah penuh (100%) tanpa dikurangi biaya administrasi maupun biaya operasional lainnya.

Proses Pengembalian Pinjaman

Kelancaran dalam pengembalian pinjaman kepada pihak UPK merupakan aktivitas terpenting dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam mengembalikan pinjaman, anggota kelompok SPP akan dikenakan jasa administrasi senilai 1,5% per bulan. Penentuan tingkat bunga pinjaman ini ditetapkan berdasarkan peraturan lama sejak berdirinya SPP.


Dalam perjanjian pinjaman, pihak PNPM Mandiri Perdesaan menentukan jangka waktu pinjaman kepada kelompok SPP, yakni selama 12 bulan yang dihitung mulai dana dicairkan. Misalnya, pada tahun kemarin dana yang dicairkan bertepatan pada 12 Mei 2020 serta akan berakhir pada 12 Mei 2021. Dalam penentuan ini, kelompok hanya mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dalam pedoman Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Dengan durasi pinjaman maksimal 12 bulan. Rencana pembayaran setiap kelompok ditetapkan pada tanggal yang serupa dengan tanggal pencairan uang. Tahun 2020 kemarin, pencairan dana jatuh di tanggal, jadi waktu pembayaran cicilan untuk anggota di kelompok paling lama tanggal 12 tiap bulannya. Pada tanggal 12 pula masing-

masing kelompok melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada UPK. Anggota yang terlambat membayar angsuran, tidak dikenakan denda dan pembayaran angsurannya pun akan berbeda-beda setiap anggota tergantung pada jumlah pinjamannya.

Menurut peraturan yang berlaku, masing-masing anggota kelompok yang melakukan pinjaman akan menyetor uang pinjaman kepada ketua kelompok. Namun dalam praktiknya, ketua kelompok yang malah mendatangi setiap anggotanya guna menarik setoran uang sesuai dengan jadwal angsuran. Selanjutnya, ketua kelompok ini akan menyetorkan uang yang terkumpul tersebut kepada pihak UPK.

Pengelolaan Dana SPP PNPM Mandiri Perdesaan Desa Leran

Dana SPP PNPM Mandiri Perdesaan dikelola oleh pihak UPK melalui Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, uang angsuran dari anggota akan disetorkan kepada bendahara pihak UPK oleh ketua kelompok. Selanjutnya, bendahara UPK akan menyimpan uang tersebut di BRI. Jika ada setoran, dana tidak langsung dikelola, tetapi langsung di simpan BRI dan jika ada yang utang, maka mengambilnya pun di BRI. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dana yang masuk maupun keluar melalui BRI. Dalam satu hari, dana yang disetorkan kepada UPK ini tidak boleh berhenti, baik ditangan pengurus maupun anggota sehingga terdapat bukti bahwa dana benar-benar masuk di BRI. Dari uraian di atas, pengelolaan dana pinjaman SPP dapat penulis gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.

Alur Pengelolaan Dana SPP Desa Leran

Adapun jasa administrasi yang dibayarkan anggota pada saat pengembalian pinjaman dialokasikan untuk dana sosial, gaji karyawan, dan digunakan untuk kegiatan lain setiap tahunnya. Dana sosial ini berupa tunjangan yang diberikan per RT saat menjelang puasa Ramadhan. Setiap ada dana sosial pasti dirapatkan bersama kepala desa terkait bentuk bantuan yang akan diberikan, baik dalam bentuk uang ataupun sembako dan akan meningkat setiap tahun. Ada pula tunjangan khusus untuk anak yatim dan dhuafa tergantung pada rapat desa dan keputusan Kepala Desa.

Pihak kelembagaan juga memberikan hadiah sebagai sebuah prestasi kepada kelompok yang tepat waktu pembayarannya. Dalam satu kecamatan, akan dipilih kelompok-kelompok mana yang masuk dalam kategori baik. Hadiah ini bertujuan untuk memotivasi kelompok agar lebih disiplin dan membayar tepat waktu. Biasanya hadiah diberikan ketika menjelang hari raya Idul Fitri baik berupa jajan, baju, maupun bingkisan lain. Sebelum pemberian hadiah, pihak UPK juga akan mengadakan rapat/musyawarah bersama kepala desa guna membahas kelompok mana yang layak diberi hadiah dan bentuk dari hadiah itu sendiri.⁷

Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan PNPMP Mandiri Perdesaan di Desa Leran

Kegiatan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMP Mandiri Perdesaan Desa Leran memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya kelompok perempuan. Kegiatan SPP ini termasuk utang-piutang, yang didefinisikan sebagai akad (transaksi ekonomi) yang terdapat nilai ta'awun (tolong-menolong) dalam konsep Islam (Aziz & Ramdanyah,

2016). Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Indonesia 2014-2019, yang dikutip dari CNNIndonesia.com mengemukakan bahwa pada dasarnya hukum utang piutang adalah mubah, sesuatu yang diperbolehkan asalkan transaksinya dalam hal kebaikan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPP menggunakan sistem kredit, yang mana pembayaran atau pengembalian utang melalui angsuran selama 12 bulan (1 tahun) sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama. Ulama syafi'iyah, hanafiyah, Al-Muayyid billah, dan mayoritas ulama lain yang dikutip dari DalamIslam.com mengemukakan dalam Islam, hukum kredit diperbolehkan. Perihal itu sejalan dengan penelitian oleh Ahmad Abdullah (2019) yang menjelaskan hukum kredit itu sendiri diperbolehkan, tergantung pada anatomi sistemnya. Jika masih ada komponen ribawi, maka menjadi haram. Jika pengaturannya hanya perjanjian kredit syar'i, maka hukumnya halal. Sistem kredit dalam kegiatan SPP terdapat biaya tambahan pengembalian utang sebesar 1,5% per bulan. Oleh karena itu, hal yang perlu dianalisis yakni terkait dengan biaya tambahan pengembalian utang yang telah disetujui pada awal perjanjian.

Apabila dilihat dari segi kelebihan dalam jumlah pembayaran, maka tambahan tersebut termasuk bunga. Bunga sendiri memiliki arti imbalan jasa atau biaya yang harus peminjam bayarkan atas dana yang telah diterima. Kemudian, apakah bunga termasuk riba? Munas 'Alim, Ulama NU di Bandar Lampung pada tahun 1992, mengemukakan bahwa ada 3 pendapat terkait hukum bunga bank, diantaranya: 1) Pendapat yang secara mutlak menyamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya haram. 2) Pendapat yang tidak menyamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh. 3) Pendapat yang mengemukakan bunga bank hukumnya *syubhat* (Haq, 2018). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama,

⁷ Wawancara (Ibu Shoffiatul Milla, Ketua Kelompok Merpati pada 19 Maret 2021)

lembaga atau forum yang berperan dalam memberi fatwa mengenai masalah umat, yang dikutip dari cermati.com bahwa hukum bank dengan praktik bunga serupa dengan hukum gadai. Ada 3 pendapat ulama mengenai permasalahan ini. *Pertama*, hukumnya haram karena termasuk utang yang diambil oleh rentenir. *Kedua*, halal karena tidak terdapat syarat dalam penandatanganan akad atau akad kredit. *Ketiga*, *syubhat*, yakni tidak pasti halal dan haramnya, karena para ahli hukum memiliki perbedaan pendapat tentang ini. Meski demikian, lembaga ini memutuskan bahwa pandangan yang pertama, yaitu bunga bank termasuk haram, adalah pilihan yang lebih hati-hati.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran 3: Ayat 130)⁸

Bila merujuk pada ayat di atas, dengan sangat tegas riba diharamkan bagi umat Islam. Pelarangan ini mengacu kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa itu. Apabila si peminjam tidak sanggup membayar utang ketika jatuh tempo, maka dia harus menambah bayaran. Kalimat berlipat ganda dalam ayat ini termasuk karakteristik utang pada zaman jahiliah yang terus-menerus bertambah hingga menjadi berlipat-lipat. Namun, bukan bermakna bunga yang tidak berlipat ganda yang dikenakan berubah halal. Quraish Shihab menafsirkan pula (*أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً*) pada ayat ini bukan termasuk syarat sehingga bunga tetap haram meskipun tidak berlipat ganda. Tafsir ini diperkuat dengan adanya beberapa ayat riba yang turun di tahap berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275-276 dan 278-279. Ayat itu menegaskan bahwa setiap tambahan yang lebih dari pokok pinjaman merupakan riba. Ini berlaku untuk semua bunga, baik memiliki suku bunga rendah, berlipat-lipat, tetap sama, atau

bervariasi, dan sisa riba sekalipun tetap dilarang. Ayat ini sepenuhnya melarang riba dalam bentuk apapun.

Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad memberikan pendapat berbeda dengan menafsirkan bahwa riba serupa dengan *usury*, yaitu bunga yang tinggi, bukan bunga yang rendah (*interest*) sehingga bunga bank bukan merupakan riba yang diharamkan. Hal tersebut serupa dengan pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf dan Mahmud Shaltut yang menyatakan, “riba yang diharamkan yaitu riba yang berlipat ganda, bukan riba yang bernilai rendah. Pendapat tersebut didasarkan pada perihal ayat riba yang mengharamkan riba berlipat ganda”. Sanhuri yang dikutip Abdullah Saeed juga menganggap bunga yang nilainya rendah adalah halal dikarenakan kebutuhan. Demikian pula pendapat M. Rosyidi yang membenarkan bunga karena adanya *darurah* (*dire necessity*) dan *hajjah* (*need*). Bank dengan sistem bunga merupakan unsur penting dalam perekonomian. Bunga bank (*interest*) yang dipandang serupa dengan riba bakal susah diberhentikan sebab apabila bank tidak boleh menggunakan sistem bunga, maka akan mengakibatkan perekonomian yang macet. Oleh sebab itu, kondisi semacam ini dapat disebut dengan darurat, yakni kondisi dimana sesuatu yang dilarang menjadi boleh berdasarkan keadaan terdesak sehingga terbentuk sistem yang tidak mengakibatkan kemacetan ekonomi (Kalsum, 2014).

Adapun tentang utang-piutang yang disertai dengan keuntungan seperti yang terjadi di lembaga keuangan, para ulama sependapat jika pemberi pinjaman memberikan syarat kepada peminjam untuk memberikan tambahan atau manfaat pada saat pengembalian utang yang kemudian syarat tersebut diterimanya, maka hal tersebut termasuk riba. Namun, jika yang ditambahkan tidak disyaratkan saat akad, maka

⁸ Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

diperbolehkan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW: *Dari Abi Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW meminjam unta yang lebih baik. Dan bersabda: Pilihannya kalian adalah orang-orang yang memperbaiki pada pengembalian pinjaman."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Mengambil manfaat atas *qardh* termasuk perbuatan yang dilarang Allah SWT. Ibnu Qudamah yang dijelaskan dalam buku Al-Mughni mengemukakan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang berlaku dalam *qardh* terkait dengan pengambilan manfaat, yaitu *pertama*, tiap *qardh* yang disyaratkan adanya pokok pinjaman yang ditambahkan, maka itu haramkan. Hal tersebut tanpa dipertentangkan oleh para ulama. Ubai Bin Ka'ab, Ibn Abbas, dan Ibn Mas'ud melarang meminjamkan dengan mencari keuntungan karena akan menyimpang dari tujuan semula, yaitu tolong-menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. *Kedua*, jika seseorang memberikan pinjaman tanpa adanya syarat, lalu orang yang meminjam mengembalikan pinjamannya dalam keadaan lebih baik berdasarkan kerelaan, maka itu diperbolehkan. Apabila peminjam memberikan tambahan yang lebih baik setelah pelunasan tanpa adanya kesepakatan, maka terdapat 2 riwayat. Riwayat pertama dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menyatakan pemberi pinjaman harus mengenakan biaya tambahan sebesar jumlah yang dipinjamkan, bukan membebaskan biaya tambahan, karena jika dia menerima, maka itu sama dengan memperoleh pendapatan. Pinjaman. Nabi Muhammad SAW pernah meminjam seekor anak unta dari seseorang, dan kemudian dia mengembalikan yang lebih baik. Hal ini karena dia tidak menggunakan peningkatan itu sebagai pengganti pinjamannya, bukan sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman, ataupun untuk pembayaran kembali, sehingga tambahan tersebut halal serupa dengan tidak ada tambahan (Hidayat, Tanti, & Permata, 2019).

Seluruh ulama juga sudah sepakat melarang adanya simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan. Ibnul Mundzir berkata:

قال ابن المنذر ابن ا : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فاسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة

على ذلك ربا

"Ibnul Mundzir berkata, para ulama telah ijma' (konsensus) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu hukumnya riba." (Karim & Sahroni, 2016)

Pada praktek utang-piutang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran terdapat tambahan dalam pembayaran yang telah disyaratkan di awal akad, yaitu bunga senilai 1,5% sebagai jasa administrasi yang diangsur per bulan selama setahun. Perlu dipahami bahwa dalam penggunaan jasa pinjaman tersebut tidak hanya digunakan untuk memperoleh keuntungan saja, melainkan manfaatnya kembali ke masyarakat, terutama masyarakat Desa Leran. Apabila jasa pinjaman itu termasuk riba, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan semua ulama *fiqh* (Mas'adi, 2002). Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa larangan riba itu berhubungan dengan adanya eksploitasi yang sangat merugikan masyarakat secara ekonomi. Penambahan angsuran dalam SPP berlawanan dengan hukum Islam karena adanya tambahan pembayaran yang telah disepakati di awal, walaupun tambahan tersebut tidak akan mengalami penambahan hingga jatuh tempo dan sudah jelas, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan terdapat tambahan, maka hukumnya haram. Selain itu, hal tersebut merupakan praktik riba *qardh*, yaitu tambahan yang disyaratkan di awal akad.

Pernyataan tersebut serupa dengan penelitian Atina Nuzulia (2019) mengemukakan hukum tambahan tentang pinjaman SPP adalah haram sebab peningkatan pembayaran disepakati pada awal transaksi. Seperti halnya pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan, "dilarang mensyaratkan pengembalian yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri,

sebab praktik sejenis ini termasuk dalam praktik riba *qardh*, yakni penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang". Namun, berbanding terbalik dengan penelitian oleh Ainun Ainia (2014) yang memaparkan bunga pengembalian pada pinjaman SPP bukan dikategorikan sebagai riba yang dilarang di bawah kriteria suku bunga yang berlipat ganda, sehingga sebagai suatu yang sah dan dibolehkan berdasarkan hukum. Perihal itu tidak terlepas dari suatu kaidah *fiqhiiyah* berbunyi, "*Mudharat itu dapat memperbolehkan yang dilarang.*" Selain itu, bunga ini bebas dari komponen eksploitasi dan tumbuh sebanding dengan periode pembayaran.

Ibu Nur Chasanah, salah satu anggota kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran, melakukan pinjaman dana kepada UPK melalui kegiatan SPP senilai Rp 1.000.000 untuk biaya pendidikan sang anak. Beliau mengungkapkan bahwa saat melakukan perjanjian ada kesepakatan membayar jasa tambahan senilai 1,5% per bulan sehingga setiap bulan beliau wajib membayar angsuran sebesar Rp 100.000 dengan pokok Rp 83.333 dan tambahan bunga Rp 15.000 selama satu tahun.⁹ Pelaksanaan simpan-pinjam tersebut dalam akadnya sudah jelas ada tambahan yang disepakati di awal akad. Hal tersebut tetap dilarang dalam Islam, walaupun tambahannya tidak berlipat ganda. Meskipun begitu, pada praktiknya terdapat kesepakatan kedua belah pihak antara anggota dengan pihak UPK atas dasar sama-sama rela (ikhlas). Anggota pun tidak merasa keberatan dengan adanya bunga tersebut karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan malah semakin banyak yang berminat untuk bergabung menjadi anggota. Hal itu dibuktikan dengan program yang masih berjalan dengan disiplin dan tertib hingga saat ini, serta anggota yang terus bertambah.

Dalam penelitian oleh Sumarti (2020) diuraikan bahwa keberadaan kegiatan SPP PNPM Mandiri dinilai banyak memberikan *maslahah* atau kesejahteraan hidup bagi kelompok peminjam, sehingga bunga yang ada

masih diterima oleh masyarakat. Demikian pula dalam penelitian ini, dimana adanya program SPP dapat membantu rumah tangga khususnya kaum perempuan dalam hal permodalan sehingga dapat menaikkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, kegiatan sosial yang diselenggarakan UPK juga berdampak positif terhadap terselenggaranya infrastruktur desa. Di penelitian yang sama, Quraish Shihab memaparkan *ilat* keharaman riba ialah *Dzulm* (aniaya atau penindasan). Pada pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Leran ini tidak terdapat unsur saling memberatkan, tidak ada denda/sanksi ketika terlambat membayar, serta tidak terdapat eksploitasi atau penyelewengan dana yang memberatkan anggota kelompok karena uang pengembalian dari anggota langsung disetorkan ke UPK pada hari itu juga, begitu pula dengan UPK yang langsung menyetorkannya di Bank BRI. Selain itu, ketua kelompok SPP di Desa Leran juga tidak mengambil keuntungan, mereka hanya sebagai perantara dalam menyalurkan dana kepada anggotanya. Dengan demikian kegiatan SPP di Desa Leran ini tidak masuk dalam *ilat* keharaman riba.

Dari beberapa pendapat golongan di atas, baik yang mengharamkan maupun membolehkan bunga atau tambahan, maka bunga 1,5% yang diterima oleh peminjam modal dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan Desa Leran ada tambahannya, tetapi bukan berlipat ganda. Terlepas dari termasuk riba atau bukan, kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan menjadi program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan. PNPM sendiri merupakan program yang berdiri sendiri dan tidak dikategorikan dalam lembaga manapun, baik sebagai lembaga keuangan maupun koperasi, karena pada dasarnya tujuan utama PNPM adalah pemberdayaan tanpa mengharapkan keuntungan. Pihak-pihak yang terkait pun hanya bertugas sebagai pengelola dana

⁹ Wawancara (Ibu Nur Chasanah, Anggota Kelompok SPP, 20 Maret 2021)

yang masuk.¹⁰ Akad dalam pinjaman ini memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan dana kepada RTM agar memperoleh manfaat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga ada unsur tolong-menolong terhadap sesuatu yang membawa kebaikan (maslahat) dalam akad ini, dan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian rakyat. Uang tambahan tersebut digunakan untuk biaya administrasi, biaya perputaran dana modal, dan kegiatan sosial bagi masyarakat di daerah tersebut.

Demikian pula yang dikemukakan oleh Hj. Shofiatul Milla, salah satu tokoh agama di Desa Leran bahwa jika di *bahtsul masail* menurut ulama dalam praktik pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan diniatkan untuk menolong bagi orang yang membutuhkan. Unsur saling membantu menjadi bagian terpenting karena memang pinjaman ini sangat dibutuhkan serta dalam pelaksanaannya pun dana yang dipinjam oleh anggota kebanyakan diberikan kepada orang lain. Adapun untuk tambahan pengembalian dana (bunga) tidak dikelola langsung oleh ketua kelompok, melainkan langsung disetorkan kepada bendahara UPK sehingga ketua kelompok ini tidak mengambil keuntungan sama sekali. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tambahan ini tidak masuk semuanya dalam lembaga, melainkan digilirkan kembali ke masyarakat melalui dana sosial.¹¹

Berkaitan dengan permasalahan *khilafiyah* bunga atau tambahan ini, harus dikedepankan prinsip toleransi karena masing-masing kelompok ulama telah melakukan ijtihad guna memperoleh hukum permasalahan tersebut, tetapi pada akhirnya tetap ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, orang Islam diberikan kebebasan menentukan pendapat berdasarkan keyakinan hatinya. Apabila hatinya yakin bahwa bunga bank itu boleh, dapat menganut pendapat ulama yang membolehkan bunga bank. Sementara apabila hatinya bimbang, maka dapat mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan utang-piutang dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran, yaitu terdapat praktik peminjaman uang yang mulai dari pengajuan proposal pinjaman dana, verifikasi, persetujuan, dan terakhir pencairan dana dalam bentuk uang. Pihak anggota diwajibkan membayar biaya tambahan jasa administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak UPK senilai 1,5% per bulan beserta angsurannya kepada ketua kelompok.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan yang terdapat di Desa Leran termasuk utang piutang dengan sistem kredit, di mana hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dengan syarat di dalamnya tidak ada bunga. Jika terdapat suku bunga/riba, maka hukumnya haram. Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPP terdapat biaya tambahan sebesar 1,5% per bulan. Biaya tambahan tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara anggota dengan pihak UPK atas dasar sama-sama rela (ikhlas). Anggota tidak merasa keberatan karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan malah semakin banyak yang berminat untuk bergabung menjadi anggota. Namun, berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dilakukan, tambahan pengembalian dana bisa dikatakan bunga. Terdapat perbedaan pendapat terkait hukum bunga. Ada pendapat yang mengharamkan bunga dalam bentuk apapun, ada pula yang menganggap bunga bukan termasuk riba. Kemudian jika dikaitkan dengan pengambilan manfaat *qardh*, maka tambahan ini termasuk riba dan diharamkan dalam hukum Islam karena disyaratkan dalam akad sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Mundzir. Meskipun begitu, pada praktiknya SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran diniatkan untuk menolong bagi orang yang membutuhkan serta adanya program ini dapat membantu rumah

¹⁰ Wawancara (Ibu Muntamah, Sekretaris UPK, 24 Maret 2021)

¹¹ Wawancara (Hj. Shofiatul Milla, Tokoh Agama Desa Leran, 19 Maret 2021)

tangga dalam hal pemodalannya sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, kegiatan ini tidak terdapat unsur saling memberatkan serta tidak ada eksploitasi atau penyelewengan dana yang memberatkan anggota kelompok, yang mana hal tersebut tidak masuk dalam *ilat* keharaman riba sebagaimana yang dikemukakan oleh Quraisy Shihab.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam. *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Ainia, A. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ath-Thayar, A. bin M. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Aziz, A., & Ramdanyah. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124–134.
- Budiantoro, R., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1–13. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Haq, H. (2018). Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank. Retrieved March 9, 2021, from NU Online website: <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>
- Hidayat, T., Tanti, T., & Permata, C. (2019). Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Islamic Business Law Review*, 1(1), 80–95.
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2016). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nur, E. R. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *AL-'ADALAH*, 12(3), 647–662.
- Nuzulia, A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rahim, A. (2015). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–15. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184>
- Ro'fiah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi. *Ar-Ribhu:Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(01), 96–106.
- Saripudin, U. (2013). Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung). *Iqtishadia*, 6(2), 379–403.
- Sinollah. (2019). Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Pnpm-Mp Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri). *Jurnal Dialektika*, 4(2), 31–38. Retrieved from <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/347>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.).

- Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sumarti. (2020). *Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pijoon Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis Besar Fikih* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media.
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02(02), 63–72.
- Ulum, K. (2016). Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam. *JES*, 1(1), 115–126.
- Yuliana, S., Tarmizi, N., & Panorama, M. (2017). *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.